

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 733/K/PL29/VII/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK
PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH DI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,
- a. bahwa Diperlukan aktivitas untuk mewujudkan ekosistem kemitraan sinergis antarasatuan pendidikan vokasi dengan pemangku kepentingan yang diturunkan dari kebijakan terkait pendidikan vokasi yang searah dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional atau daerah;
 - b. bahwa Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah adalah program riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
 - c. bahwa Program ini bertujuan menyinergikan kemitraan dan penyalarsan antara satuan pendidikan vokasi dan pemangku kepentingan di daerah/wilayah untuk menghasilkan *policy brief*, yang berisi *workforce planning* dan *innovation planning* guna menghasilkan klaster inovasi berbasis potensi/kebutuhan daerah, kemudian menghasilkan inovasi (antara lain berupa model/produk/desain/sistem) yang dibutuhkan bagi pengembangan sektor prioritas daerah;
 - d. bahwa Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu yang menjadi Periset dalam kegiatan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau;
 - e. berdasarkan point a, b, c, dan d diatas diperlukan Tim Pelaksana dalam mengelola kegiatan dan melakukan riset terkait Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau;
 - f. berdasarkan point e diatas diperlukan Penetapan tentang Tim Pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau.
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 62067/MPK/RHS/KPS/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024;
8. Berdasarkan Buku Pedoman Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENETAPAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH DI KEPULAUAN RIAU
- KESATU : Memutuskan nama-nama terlampir merupakan Tim Pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau.
- KEDUA : Memutuskan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau, sebagai berikut;
1. Luaran dari *Workforce Planning*:
 - a. Menentukan cakupan dari *workforce plan*;
 - b. Memetakan dari sisi *demand* terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian kebutuhan tenaga kerja;
 - c. Memetakan dari segi *supply* terkait komposisi, jumlah, dan jenis keahlian kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki saat ini di daerah/wilayah target;
 - d. Menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan antara profil tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan masa depan serta strategi untuk mengatasinya;
 - e. Menyusun rencana implementasi *workforce plan*.
 2. Luaran *Innovation Planning*:
 - a. Memetakan potensi dan keunggulan daerah/Wilayah;
 - b. Membuat perancangan, prioritas, *roadmap*, dan rencana riset inovasi daerah dalam bentuk model ekosistem;
 - c. Menetapkan klaster inovasi yang akan dikembangkan di daerah/wilayah;
 - d. Menyelenggarakan *business matching* untuk membuka peluang kerja sama inovasi dengan DUDI.
 3. Luaran *Policy Brief*:
 - a. Melakukan analisis dan sistesis hasil *workforce Planning* dan *Innovation Planning* daerah Kepulauan Riau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Juli 2023
Direktur,



Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam
Tentang Tim Pelaksana Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk
Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Kepulauan Riau.
Nomor : 733/K/PL29/VII/2023
Tanggal: 25 Juli 2023

NO	Nama	Keterangan	Institusi
1	Uuf Brajawidagda	Pengarah	Politeknik Negeri Batam
2	Ahmad Riyad Firdaus	Pengarah	Politeknik Negeri Batam
3	Muhammad Zaenuddin	Pengarah	Politeknik Negeri Batam
4	Daniel Sutopo P	Pengarah	Politeknik Negeri Batam
5	Bambang Hendrawan	Penanggung Jawab	Politeknik Negeri Batam
6	Sudra Irawan	Ketua	Politeknik Negeri Batam
7	Yeni Rokhayati	Anggota	Politeknik Negeri Batam
8	Hendra Saputra	Anggota	Politeknik Negeri Batam
9	Noper Ardi	Anggota	Politeknik Negeri Batam
10	Dwi Amalia	Anggota	Politeknik Negeri Batam
11	Hanifah Widyastusi	Anggota	Politeknik Negeri Batam
12	Sapto Wiratno Satoto	Anggota	Politeknik Negeri Batam
13	Erikson Togatorop	Anggota	Politeknik Negeri Batam
14	Himawan Mochtoha	Anggota	Politeknik Negeri Batam
15	Riyadi Aprayuda	Anggota	Politeknik Negeri Batam
16	Henricus Yayan Setyanto	Anggota	Politeknik Bintang Cakrawala
17	Hary Jocom	Anggota	Politeknik Bintang Cakrawala
18	Frangky Silitonga	Anggota	Batam Tourism Polytecnic
19	Agung Edy Wibowo	Anggota	Batam Tourism Polytecnic
20	Syafruddin Rais	Anggota	Batam Tourism Polytecnic
21	Rizky Widi Pratama	Asisten	Politeknik Negeri Batam
22	Widya Putri Ramadhani	Asisten	Politeknik Negeri Batam
23	Yulfiana Harini	Asisten	Politeknik Negeri Batam
24	Rhana Mariwa	Administrator	Politeknik Negeri Batam
25	Sugi Hapni Delima	Administrator	Politeknik Negeri Batam



Direktur
Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001 *M*